

JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial



DISKURSUS KONTESTASI AGAMA DAN NEGARA

Reposisi Tauhid Sosial dan Nilai-nilai Pancasila (Kajian terhadap QS. al-Kafirun dan al-Ikhlâs)

Nuril Fajri

AGAMA DAN POLITIK

Studi Pemikiran Soekarno tentang Relasi Agama dan Negara

Muhammad Soleh Aminullah

POLITIK MODERAT

Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi

Muhammad Wahdini

RASIONALITAS PILIHAN HIJRAH

Studi Fenomenologi Pilihan Hijrah Anggota Komunitas Kajian Humaira Surakarta

Nur'aini Inayah, Siany Indria Liestyasari, Sigit Pranawa

JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Volume 14, Nomor 1, Januari - Juni 2020

Editor in Chief

Moh Soehadha

Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Managing Editor

M Yaser Arafat

Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Peer-Reviewers

Amin Abdullah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Al Makin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Abdul Mustaqim

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Alimatul Qibtiyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Hasan Sazali

Univeristas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Zuly Qodir

Univeritas Muhammadiyah Yogyakarta

Soni Akhmad Nulhaqim

Universitas Padjajaran, Jawa Barat

Anif Fatma Chawa

Universitas Brawijaya, Malang

Muhammad Najib Azca

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Jajang A Rohmana

Univeristas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung

Editor

Nurus Sa'adah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Inayah Rohmaniyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Muhammad Alfatih Suryadilaga

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Ahmad Izudin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Wawan Sobari

Universitas Brawijaya, Malang

Pardamean Daulay

Universitas Terbuka, Surabaya

I Nyoman Ruja

Universitas Negeri Malang

Maulana S Kusumah

Universitas Jember, Jawa Timur

Erda Rindrasih

Utrecht University, Netherland

Fina Itriyati

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Jurnal Sosiologi Agama

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta



DAFTAR ISI

DISKURSUS KONTESTASI AGAMA DAN NEGARA:

**Reposisi Tauhid Sosial dan Nilai-nilai Pancasila
(Kajian terhadap QS. al-Kōfirūn dan al-Ikhlōs)**

Nuril Fajri..... 1-20

POTRET HARMONI ANTAR SISWA-SISWI BERAGAMA DI SMA TIGA MARET YOGYAKARTA

Muhammad Furqon..... 21-34

AGAMA DAN POLITIK:

Studi Pemikiran Soekarno tentang Relasi Agama dan Negara

Muhammad Soleh Aminullah 35-50

POLITIK MODERAT:

Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi

Muhammad Wahdini 51-66

UGAMO MALIM DALAM DISKURSUS KEAGAMAAN DI HUTATINGGI KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Arafat Iskandar Lamahu..... 67-92

RASIONALITAS PILIHAN HIJRAH:

**Studi Fenomenologi Pilihan Hijrah Anggota Komunitas
Kajian Humaira Surakarta**

Nur'aini Inayah, Siany Indria Liestyasari, Sigit Pranawa..... 93-110

100% KATOLIK 100% INDONESIA:

**Suatu Tinjauan Historis Perkembangan Nasionalisme
Umat Katolik Di Indonesia**

Samudra Eka Cipta 111-124

JIHAD PEREMPUAN DAN TERORISME

Udji Asiyah, Ratna Azis Prasetyo, Sudjak 125-140

JIHAD PEREMPUAN DAN TERORISME

Udji Asiyah, Ratna Azis Prasetyo, Sudjak

Universitas Airlangga, Universitas Airlangga, UIN Sunan Ampel

udji.asiyah@fisip.unair.ac.id, ratna.azis.prasetyo@fisip.unair.ac.id, hm.sudjak@gmail.com



Abstrak

Makna yang salah dalam memahami perintah agama seperti jihad membawa dampak pada orientasi tindakan seseorang yang dapat menimbulkan kejahatan, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain. Demikian pula dengan maraknya kasus bom bunuh diri yang melibatkan perempuan yang diliput diberbagai media. Artikel ini berusaha meneliti sejauh mana keterlibatan perempuan dalam kasus bunuh diri yang barang tentu ditentukan oleh bagaimana dirinya memaknai jihad dan orientasi tindakannya serta dominasi patriarkhi yang melingkupinya. Kasus bom bunuh diri perempuan yang terkait dengan terorisme dan diberitakan dalam berbagai media dapat memberikan informasi tentang hubungan antara konsep agama, orientasi tindakan dan dominasi patriarkhi. Tulisan ini mengungkapkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kasus terorisme tidak terlepas dari tema yang terkait yakni pemberian makna terhadap konsep agama dan orientasi tindakan serta dominasi patriarkhi.

Kata Kunci: jihad, orientasi tindakan, bom bunuh diri, patriarki

Abstract

The wrong meaning in understanding religious commands like jihad, has an impact on the orientation of one's actions that can lead to evil both to himself and to others. Similarly, the rampant suicide bombing cases involving women covered in various media. This article seeks to examine the extent to which the involvement of women in suicide cases is determined by how he interpreted the jihad and the orientation of his actions and the patriarchal dominance that surrounds him. The cases of female suicide bombs related to terrorism are reported from various media can provide information about the relationship between religious concepts, action orientation and patriarchal domination. This paper reveals that the involvement of women in the case of terrorism is not off the related theme of giving meaning to the concept of religion and the orientation of action and patriarchal domination.

Keywords: jihad, action orientation, suicide bombing, patriarchy



PENDAHULUAN

Ledakan bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya Jawa Timur pada hari Minggu 13/05/2018 (bbc.com), sedikitnya menewaskan 13 orang termasuk enam tersangka pelaku, sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka. Hampir semua media internasional menyoroti tersangka pelaku serangan bom bunuh diri di tiga gereja tersebut yang diyakini berasal dari satu keluarga.

New York Times turun di judul berita 'Keluarga bersama anak-anaknya melancarkan serangan bunuh diri di tiga gereja di Indonesia'. Situs berita The Independent menulis, "Keluarga mengirim anak-anak mereka melancarkan serangan bunuh diri mematikan di gereja'. Situs berita milik Welt di Jerman mengatakan 'Keluarga Islamis meledakkan gereja'.

Abdul A'la, salah seorang ulama Nahdlatul Ulama (NU), mantan Rektor UIN Sunan Ampel, Surabaya mengatakan bahwa terorisme itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan ajaran (agama) mana pun, ajaran (agama) apa pun. Kalau mengatasnamakan agama, sebenarnya agama hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Masyarakat Jawa Timur merupakan masyarakat santri yang memiliki hubungan baik dengan berbagai etnis dan agama, sehingga tidak akan mudah terprovokasi, akan lebih menunjukkan soliditas, persatuan masyarakat Jawa Timur, khususnya, dan bangsa Indonesia. Terorisme bukanlah ajaran Islam, dengan tegas Islam menolak pembunuhan tanpa hak, menghilangkan satu jiwa yang tidak bersalah sama dengan membunuh seluruh manusia di dunia sebagaimana Q.S Al-Maidah (5):32.

Guru besar Sosiologi Universitas Airlangga Hotman Siahaan mengatakan bahwa masyarakat Surabaya terperangah dan terkejut akibat serangan bom ke tiga gereja di Surabaya, karena selama ini, Surabaya dan Jawa Timur tidak pernah mengalami gejolak seperti sesudah peristiwa Mojokerto waktu Natal dulu (serangan bom di Mojokerto pada 24 Desember 2000, yang menewaskan Riyanto, pemuda Banser Nahdlatul Ulama (NU) yang ikut mengawal Gereja Eben Haezer di Mojokerto). Selama beberapa tahun terakhir ini suasananya sangat kondusif. Ketika tiba-tiba terjadi (rangkaian) bom ini membuat masyarakat panik dan bingung. Di sisi lain, Prof Hotman mempertanyakan peran intelijen di Indonesia, bagaimana intelijen menyikapi, mencari penyebabnya, seperti apa monitoring intelijen terhadap gerakan terorisme ini.

Aksi teror dengan modus bom bunuh diri di Surabaya cukup mengejutkan, sebab, aksi tersebut melibatkan satu keluarga, termasuk istri dan anak. Perempuan dan anak tidak lagi berada di garis belakang aksi teror, menjadi korban atau pelaku pasif aksi yang melukai banyak orang,

tapi sudah menjadi martir dalam terorisme.

Keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme di Indonesia semakin bervariasi, dari hanya membantu menyembunyikan pelarian pelaku teror (karena ikatan pernikahan), kegiatan intelijen maupun sampai dimanfaatkan oleh jaringan teroris untuk mencari dan mengumpulkan informasi terhadap target teror ataupun pergerakan aparat keamanan. Dengan keluwesannya perempuan dianggap lebih efektif dalam pencarian informasi tanpa menimbulkan kecurigaan dari sasaran. Aksi-aksi teror sebelumnya berwajah maskulin dan menggunakan pendekatan patriarkal, belakangan memanfaatkan perempuan sebagai pelaku dengan pendekatan feminine. Namun meskipun faktanya perempuan adalah pelaku, hakikinya mereka tetap korban. Korban dari ketidaktahuan dan ketidakberdayaan, lalu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki rencana keji dan sistematis untuk tujuan terorisme, sehingga beberapa perempuan menjadi aktor kunci kemenangan aksi terorisme.

MEDIA BERITA, JIHAD PEREMPUAN.

Perempuan Indonesia terlibat dalam gerakan terorisme adalah bersifat teologis sebagai motivasi utama (Mulia,2018), awalnya mereka terpapar ideologi Islam radikal, di antaranya keyakinan bahwa wajib hukumnya bagi seorang muslim membunuh orang kafir (non-Muslim); meyakini kewajiban menegakkan negara Islam dan khilafah islamiyah dengan melakukan jihad menumpas ketidakadilan, walau dengan cara membunuh. Mereka juga terjejal dengan narasi ketertindasan sehingga sangat meyakini bahwa umat Islam kini dalam kondisi tertindas karena itu harus diselamatkan dengan jihad. Jihad dalam makna membunuh semua musuh Islam yang mereka istilahkan dengan thagut. Mereka juga didoktrin dengan pemahaman bahwa perempuan harus ikut berjihad membela Islam.

Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa perempuan selalu berada dalam posisi sebagai korban manakala suatu masyarakat mengalami proses radikalisasi. Perempuan dalam agama apapun selalu menjadi sasaran diskriminasi dan eksploitasi para penafsir fundamental yang benci pada perempuan (mysogini). Diskriminasi penafsiran kata (Amstrong,2003), dimulai ketika sejarah agama dipisahkan dari konteks historis dan *raison de etre* (alasan untuk menjadi) keyakinan individu pemeluknya. Perempuan menjadi sasaran kelompok radikalisme agama dengan alasan yang sangat jelas, atas nama agama, kelompok tersebut merasa memiliki legitimasi mengontrol dan menyerang perempuan. Selain legitimasi agama, mereka didukung pula oleh nilai-nilai budaya yang secara umum berwatak patriarkis dan bias gender, jika suatu masyarakat atau negara mengalami radikalisasi, domestifikasi perempuan biasanya menjadi program politik pertama, karena biaya sosial politik domestifikasi perempuan dianggap sangat murah dan mudah, dalam struktur masyarakat patriarki, proyek domestifikasi perempuan tidak akan mendapat resistensi sosial politik yang berarti.

Wacana feminisme menganggap bahwa perempuan adalah kelompok paling diandalkan dalam soal loyalitas, kesetiaan dan kepatuhan. Perempuan juga merupakan kelompok paling mudah percaya dan tunduk pada segala hal benuansa agama. Sedangkan secara sosiologis perempuan termasuk kelompok rentan (*the vulnerable groups*), mudah mengakses sosial media, tapi kemampuan literasi mereka sangat kurang. Jika mereka menerima berita dan pelajaran keagamaan melalui situs-situs radikal sering tidak diikuti nalar kritis.

Meskipun perempuan berperan sebagai subyek pelaku bom dan aktor utama dalam gerakan terorisme, namun mereka tetap merupakan korban. Korban dari ideologi suami atau keluarga, korban indoktrinasi agama, korban stigmatisasi dari masyarakat, korban media, dan juga korban dari eksekusi konflik, acapkali perempuan hanyalah korban dari kondisi yang diciptakan oleh para elit kekuasaan patriarki.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari berita di media massa dan beberapa informan yang tahu tentang masalah tersebut antara lain MUI dan Akademisi. Tujuan dari metode ini untuk mengkaji pemaknaan jihad perempuan yang mengarah keperbuatan terorisme bom bunuh diri dengan menggunakan media sosial sebagai sarana penyebaran ideologi, propaganda, rekrutmen dan koordinasi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sebagaimana diberitakan di media massa.

Media massa yang digunakan dipilih secara *purposive* yaitu Bbc.com dan Kompas.com, News detik.com, *Breaking News Metro TV*, Medium.com dengan pertimbangan menampilkan berita-berita yang berkaitan dengan aksi terorisme bom bunuh diri, serta beberapa media massa lain sebagai pendukung. Adapun berita yang dikaji ditetapkan pada tahun 2016-2018 karena modus aksi radikalisme dalam bentuk teror yang dilakukan oleh kelompok teroris menggunakan media sosial baru terungkap pada tahun 2016-2018.

PEMBAHASAN

Teori Konstruksi Sosial: Sebuah Analisis atas Makna Jihad

Istilah konstruksi sosial atas realitas (*social construction of reality*) didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif (Poloma, 2004).

Teori konstruksi sosial sebagaimana yang digagas oleh Berger dan Luckman (Berger, 1990:1) menegaskan, bahwa agama sebagai bagian dari kebudayaan merupakan konstruksi manusia. Ini artinya, bahwa terdapat proses dialektika antara masyarakat dengan agama. Agama yang merupakan entitas objektif (karena berada di luar diri manusia) akan mengalami proses objektivasi sebagaimana juga ketika agama berada dalam teks dan norma. Teks atau norma tersebut kemudian

mengalami proses internalisasi ke dalam diri individu karena telah diinterpretasi oleh manusia untuk menjadi *guidance* atau *way of life*. Agama juga mengalami proses eksternalisasi karena agama menjadi sesuatu yang *shared* di masyarakat. Dalam menjelaskan realitas sosial konsep dan istilah (*key word*) yang digunakan adalah eksternalisasi, objektivasi (*objectivation*), dan internalisasi (*internalisation*).

Sebagai suatu hal yang objektif, nilai-nilai hakiki bagi umat Islam di dunia, Al-Qur'an dan Assunnah menjadi dasar setiap muslim baik dalam pola pikirnya, pola ucapannya, dan pola tindakannya. Al-Qur'an dan Assunnah banyak memiliki tafsir-tafsir yang sering kali disesuaikan dengan konteksnya. Para penafsir tersebut telah melakukan proses internalisasi atas sesuatu yang objektif (Al-Qur'an dan Assunnah). Dalam proses internalisasi yang dilakukan tidak dapat dipungkiri terdapat perbedaan pendapat mengenai apa yang mereka tafsirkan atas hal yang objektif tersebut. Perbedaan-perbedaan terhadap penafsiran tersebut juga posisi ditengah kehidupan masyarakat dan keumatan maka akan ada proses selanjutnya yaitu proses eksternalisasi yakni usaha pencurahan diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Eksternalisasi merupakan interaksi sosial antara manusia dengan struktur sosial yang sudah ada. Dalam eksternalisasi setiap individu memperhitungkan tipifikasi-tipifikasi yang merupakan dasar bagaimana orang lain dipahami dan diperlakukan dalam interaksi sosial.

Interaksi dalam kehidupan sehari-hari menjadi konsep dasar Berger dan Luckman selanjutnya, karena inilah yang menjadi realitas sosial yang melingkupi masyarakat. Realitas sosial merupakan sesuatu yang dialami oleh individu bersama-sama individu lainnya (Samuel 2012:18). Pengertian yang demikian mengisyaratkan bahwa seorang individu tidak hanya sebagai objek dari realitas sosial namun juga merupakan realitas itu sendiri.

Dalam realitas kehidupan sehari-hari terjadi terorisme yang melibatkan tidak hanya laki-laki sebagai pelakunya namun juga perempuan bahkan dengan anaknya dalam satu keluarga. Perempuan khususnya tentunya berinteraksi dengan lawan interaksinya baik itu dalam keluarga maupun individu lain dalam kelompoknya atau individu-individu di luar kelompok, ketika mereka memperbincangkan dan memperdebatkan tentang masalah jihad, realitas yang muncul adalah mengenai bagaimana mereka mempunyai pemahaman yang berbeda mengenai jihad, hukum dan implementasinya. Perbedaan pendapat yang terjadi diantara mereka dalam memberikan pemahaman terhadap jihad akan memunculkan pemahaman atau pandangan diantara mereka sendiri, pemahaman yang mereka konstruksikan tidak terlepas dari pengaruh dengan siapa mereka berinteraksi.

Tiga proses konstruksi sosial teori Berger, eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi, melalui pembacaan teori Berger tersebut dapat diperoleh deskripsi tentang pemahaman dan pandangan elit agama tentang jihad perempuan dan terorisme. Dalam analisis ini dimulai dari kelompok yang merepresentasikan elit agama Islam di Indonesia (MUI), pandangan mereka tentang jihad

perempuan dan terorisme . Sistem pengetahuan yang melatar belakangnya, termasuk sosio-religiusnya tidak bisa terlepas dari latar belakang atau *setting* yang melatar belakangi pandangan dan pemahaman terhadap jihad perempuan dan terorisme.

Dalam ranah obyektivasi ini nilai-nilai hakiki bagi umat Islam terhadap jihad dan terorisme adalah antara lain:

“Islam mengizinkan berperang karena pihak musuh telah memerangi orang Islam atau menganiaya orang Islam atau telah mengusir orang Islam dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar”.Q.S. Al-Hajj (22): 39 – 40 ; “Islam mengharamkan bunuh diri dengan cara apapun dan dengan alasan apapun. Tidak ada balasan kelak di akherat kecuali neraka”.Q.S. An-Nisa (4) : 29 – 30; “Islam mengharamkan menghabis nyawa seseorang. Dalam keadaan terpaksa boleh membunuh seseorang apabila ia telah membunuh orang lain atau telah membuat kerusakan di muka bumi yang membahayakan umat manusia”. Q.S. Al-Baqarah (2) : 195; Islam mengharamkan tindakan yang bersifat menakut-nakuti orang muslim lainnya dengan cara apapun, seperti dengan mengacungkan senjata tajam. (H.R Abu Dawud; HR Muslim); “Tindakan terpaksa atau darurat yang bersifat khusus harus dihindari apabila tindakan tersebut akan membawa dampak yang bersifat umum (lebih luas)”. (Qaidah Fiqhiyah).

Teks atau norma tersebut kemudian mengalami proses internalisasi dan telah diinterpretasi oleh elit agama (MUI) untuk menjadi *guidance* atau *way of life* sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Terorisme, tanggal 22 Syawwal 1424/16 Desember 2003 dan dikuatkan lagi dalam Fatwa MUI (2004) bahwa Pengertian Terorisme & Perbedaannya dengan Jihad bahwa “Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat, juga salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (*well organized*), bersifat trans-nasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang tidak membedakan sasaran (indiskrimatif). Adapun Jihad mengandung dua pengertian : a). Segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala bentuknya. Jihad dalam pengertian ini juga disebut *al-qital* atau *al-harb*; b). Segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah (*li i’laai kalimatillah*).

Fatwa (MUI 2004) dinyatakan bahwa : Hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara; Hukum melakukan jihad adalah wajib. Sedangkan mengenai bom bunuh diri dan ‘Amaliyah al-Istisyhad ada 3 opsi yaitu : 1). Orang yang bunuh diri itu membunuh dirinya untuk kepentingan pribadinya sendiri sementara pelaku ‘*amaliyah al-istisyhad* mempersembahkan dirinya sebagai korban demi agama dan umatnya. Orang yang bunuh diri adalah orang yang pesimis atas dirinya dan atas ketentuan Allah sedangkan pelaku ‘*amaliyah al-Istisyhad* adalah manusia yang seluruh cita-citanya tertuju untuk mencari

rahmat dan keridhaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*; 2). Bom bunuh diri hukumnya haram karena merupakan salah satu bentuk tindakan keputusasaan (*al-ya'su*) dan mencelakakan diri sendiri (*ihlak an-nafs*), baik dilakukan di daerah damai (*dar al-shulh/dar al-salam /dar al-da'wah*) maupun di daerah perang (*dar al harb*); 3). 'Amaliyah al-Istisyhad (tindakan mencari kesyahidan) dibolehkan karena merupakan bagian dari jihad binnafsi yang dilakukan di daerah perang (*dar al-harb*) atau dalam keadaan perang dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut (*irhab*) dan kerugian yang lebih besar di pihak musuh Islam, termasuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan terbunuhnya diri sendiri, 'Amaliyah al-Istisyhad berbeda dengan bunuh diri.

Demikian pula dalam Ja'far (2004) dijelaskan bahwa jihad adalah aturan yang harus dilakukan oleh umat Islam, hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an yang menyebut jihad sebanyak empat puluh satu kali dalam berbagai bentuk kalimat dengan maksud bahwa jihad adalah konsep dasar bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan. Jihad sering disalahartikan dan dikonotasikan kepada hal yang buruk, yang berakibat pada anggapan buruk masyarakat awam terhadap kalimat jihad dan memiliki kesan kasar dan tidak berperikemanusiaan, mendudukkan makna dan penempatan jihad dalam Islam sendiri menjadi hal yang penting demi pemulihan nilai-nilai islami yang terkandung di dalam jihad.

Dalam Media Dakwah (Iskandar, 2006) dijelaskan bahwa kata jihad yang terdiri dari akar kata "J-H-D" bisa diartikan sebagai: usaha, upaya, karya, penggunaan, penyelenggaraan, kerajinan, ketekunan. Sementara itu, jihad khusus untuk kata jadian (derivatif) dapat diartikan: berjuang melawan kesulitan-kesulitan, atau berjuang melawan kekufuran dan kemaksiatan. Selain itu, jihad bisa diartikan sebagai penyeruan, penyerangan (Ghazwah), pembunuhan, peperangan, penaklukan, dan menahan hawa nafsu. Jihad dalam makna syar'i memiliki pengertian yang umum dan khusus. Pengertian yang umum adalah mencurahkan segala kemampuan dan kesungguhan dalam taat kepada Allah swt. Dalam pengertian ini jihad memiliki cakupan yang luas dan sifatnya umum, meliputi jihad hawa nafsu, jihad politik, jihad lisan, jihad ibadah, jihad ilmu, jihad dakwah, dan sebagainya. Sedangkan dalam Jihad Qital (berperang) ada sistem yang dianut, yaitu jihad defensif dan jihad ofensif. Jihad defensif dilakukan manakala kaum muslim atau negeri mereka diserang orang-orang atau negara kafir. Contohnya ada pada negara Afghanistan dan Irak yang diduduki Amerika Serikat sampai sekarang, dan kasus Palestina yang dijajah Israel. Jihad ofensif yakni melalui perang, Jihad ini dilakukan manakala dakwah Islam yang dilakukan oleh Daulah Islam dihadang oleh penguasa kafir dengan kekuasaan fisik mereka, dakwah adalah seruan non-fisik jika dihadang dengan kekuatan fisik, maka umat Islam wajib berjihad untuk melindungi dakwah dan menghilangkan halangan-halangan fisik yang ada di hadapannya.

Dalam kehidupan masyarakat, adanya aturan-aturan dan hukum yang menjadi pedoman bagi institusi sosial adalah merupakan produk manusia untuk melestarikan keteraturan sosial. Meskipun peraturan dan hukum itu terkesan mengikat dan mengekang, tidak menutup adanya

kemungkinan terjadi pelanggaran sosial. Hal itu dikarenakan ketidakmampuan individu untuk menyesuaikan dengan aturan yang digunakan untuk memelihara ketertiban sosial. Dalam proses eksternalisasi bagi masyarakat yang mengedepankan ketertiban sosial individu berusaha sekeras mungkin untuk menyesuaikan diri dengan peranan-peranan sosial yang sudah dilembagakan.

Sementara kenyataan hidup sehari-hari menurut Berger dan Luckman dialami bersama dengan orang-orang lain, pengalaman yang paling penting dengan orang lain berlangsung ketika tatap muka, yang merupakan bentuk tipikal interaksi sosial intersubjektif. Dalam suatu tatap muka ada pertukaran terus menerus penampilan masing-masing. Ini berarti tindakan ekspresif timbal balik terus menerus terjadi secara serentak di antara pelaku. Dalam tatap muka subjektivitas masing-masing terbuka terhadap gejala-gejala yang ada, termasuk penyalah tafsiran terhadap gejala itu, ataupun sengaja menyembunyikan perasaan tertentu, dengan tatap muka menjadi lebih nyata dan situasinya lebih lentur.

Sosiologi pengetahuan dalam pemikiran Berger dan Luckman (1990) memahami dunia kehidupan (*life world*) selalu dalam proses dialektik antara *the self* (individu) dan dunia sosio kultural. Proses dialektik itu mencakup tiga momen simultan, yaitu eksternalisasi (penyesuaian diri dengan dunia sosio kultural sebagai produk manusia), objektivasi (interaksi dengan dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi), dan internalisasi (individu mengidentifikasi dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya).

Pemahaman individu terhadap dunia sekitarnya dan bagaimana perilaku individu yang dianggap sesuai dengan harapan masyarakatnya merupakan sebuah proses dialektis yang terjadi terus menerus diantara mereka. Selain itu, mereka tidak hanya hidup dalam dunia yang sama, masing-masing dari mereka juga berpartisipasi dalam keberadaan pihak lain (Bungin, 2007). Baru setelah mencapai taraf internalisasi semacam ini, individu menjadi anggota masyarakat.

Proses Konstruksi Sosial Pemaknaan Jihad Perempuan

Makna yang salah dalam memahami perintah agama seperti jihad, membawa dampak pada orientasi tindakan seseorang yang dapat menimbulkan kejahatan baik pada dirinya sendiri maupun orang lain. Demikian pula dengan maraknya kasus bom bunuh diri yang melibatkan perempuan yang diliput diberbagai media.

Berkaitan dengan keterlibatan perempuan sebagai pelaku bom bunuh diri (Mulia, 2018) menarik untuk disebutkan bahwa sebagian besar mereka mereka lulusan perguruan tinggi, selebihnya lulusan pesantren dan Sekolah Menengah Atas. Lalu, dari aspek ekonomi, mereka tidak sedikit dari kalangan menengah ke atas. Profesi mereka pun beragam yaitu sebagai dosen, guru, muballighah, ustazah, dokter, karyawan, aktivis organisasi dan pedagang online. Sisanya,

sebagai pelayan toko, buruh migran, dan pekerja pabrik. Sebagian mereka direkrut melalui pernikahan, lalu suami mendoktrin mereka dengan pemahaman Islam radikal. Artinya, mereka sengaja dinikahi untuk dijejali ideologi radikal, bahkan sebagian perempuan dinikahi ketika suami masih berada di penjara. Sebaliknya, tidak sedikit dari mereka justru didoktrinasi terlebih dahulu baru dinikahi.

Testimoni menarik ketika perempuan masih meletakkan dirinya sebagai pihak pendukung, peran tersebut penting namun mereka sendiri belum terlibat langsung dalam aksi kekerasan. Lies Marcoes, Pemerhati isu gender dan radikalisme, Rumah Kita Bersama.

“Saya yang menguatkan suami untuk berjihad dengan ikut ISIS di Suriah. Saya bilang ‘jangan takut soal Umi dan anak-anak, rezeki Allah yang atur’. Saya bilang ke suami ‘Izinkan Umi dan anak-anak mencium bau surga melalui Abi, semoga Abi selamat. Tapi kalau tidak, saya ikhlas, saya bersyukur karena dengan suami menjadi syahid, saya dan anak-anak akan terbawa ke surga”.

Ditemui peneliti Center for the Middle East and Global Peace Studies UIN Jakarta, dalam suatu rapat akbar organisasi di Jakarta Barat dua tahun lalu, perempuan separuh baya ini dengan sangat tenang menjelaskan cara berpikrinya tentang jihad dan pengorbanan perempuan. Menurutnya lelaki kadang “kurang kuat iman” untuk ikut berjuang karena memikirkan urusan dunia. Urusan dunia yang dimaksud yakni perasaan berat meninggalkan istri dan anak-anak, sementara ia mati sendirian di medan perang (Kompas.com,2018).

Pada perkembangan berikutnya terjadi perubahan besar perempuan berperan bukan lagi sebagai pendorong akan tetapi ia menjadi pelaku aktif seperti dalam kasus Dian Yulia N. dan keburu ditangkap sebelum melancarkan serangan bom. Memahami konsep jihad secara tidak tepat dan terpapar ideologi islam radikal sesungguhnya mendorong perempuan untuk terlibat. Terlebih, perempuan adalah makhluk yang loyal terhadap agama. Hal ini pula yang terjadi pada Dian Yulia Novi, ia hendak meledakkan diri sebagai bentuk jalan jihadnya akan agama. Ia terpapar doktrin ekstremisme secara daring dan kemudian memutuskan untuk bergabung dengan ISIS di bawah komando Jamaah Ansharut Daulah (JAD), kelompok yang kerap mengklaim mewakili ISIS di Indonesia (Faisal 2018).

Dian sendiri mengakui bahwa dia ingin tahu tentang akun-akun yang kerap memposting jihad. Aktivitas daring Dian untuk menemukan makna “jihad” kian intensif sampai akhirnya ia berkenalan dengan simpatisan ISIS dari Indonesia bernama Nur Solihin yang direkrut dan jadi anak didik Bahrin Naim. Dan tidak lama kemudian mereka menikah, bukan atas dasar ingin atau atas dasar kekhilafahan, tetapi didorong semangat jihad (Faisal 2018). Mereka (perempuan) meyakini bahwa dengan terlibat dalam keberanian jihad merupakan jalan menuju surga yang dijanjikan oleh setiap agama karena telah membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Perempuan tidak lagi berpikir mereka hanyalah sekedar Istri, Ibu ataupun Ustadzah, tetapi mereka adalah subjek

yang juga mampu melakukan aksi terorisme atau sebagai kombatan.

Menurut laporan Peneliti Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikalisasi (Moh. Adhe Bhakti, 2016) disampaikan bahwa perempuan-perempuan yang pernah tersandung masalah hukum karena terlibat dengan peristiwa atau pelaku tindak pidana terorisme adalah : 1). **Putri Munawaroh** bersama suaminya (Susilo) selama 3 bulan melindungi Noordin M Top yang terlibat dalam peristiwa peledakan bom bunuh diri di hotel JW Marriot dan Ritz Carlton jilid II tahun 2009. Setelah suaminya meninggal dunia Munawaroh menikah kembali dengan seorang warga binaan (napi) terorisme yang sedang menjalani hukuman di sebuah LP Jawa Timur.2) **Munfiatun** yang sebelumnya tidak kenal dengan Noordin (ia seorang sarjana dan bekerja di kantor pemerintah) adalah istri kedua Noordin M. Top, pernikahannya diatur oleh orang tuanya, ia dianggap menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme (Noordin) sehingga Noordin M. Top bebas melakukan aktifitas bisa kembali melakukan aksi terornya. 3)**Arina Rahma** (istri ketiga Noordin M. Top) yang berdomisili di Cilacap Jawa Tengah. Dalam pelariannya, Noordin M. Top meminta perlindungan kepada Baridin ayah Arina yang bersedia menampung dan bahkan menikahkan putri semata wayangnya dengan pria asal Malaysia tersebut. Saat dinikahkan Arina sebenarnya sedang melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Jogjakarta. Baridin meminta Arina pulang ke Cilacap dan kemudian menikahkan dirinya dengan Noordin M. Top yang dikenalkan sebagai teman ayahnya. 4) **Ruqayah binti Husen Luceno**, membantu menyembunyikan informasi tentang pelaku tindak pidana terorisme Umar Patek (suaminya).5) **Deni Carmelita** (sekretaris di kantor Badan Narkotika Nasional) di vonis bersalah telah menghalangi upaya penyidikan oleh polisi terhadap kasus bom buku dan bom Serpong yang dilakukan oleh suaminya (Pepi Fernando).

Dari laporan tersebut menunjukkan dalam kultur dan keyakinan para pelaku tindak pidana terorisme dengan nuansa kelompok Islam radikal, posisi perempuan juga tidak terlalu menguntungkan, terutama dalam mengambil keputusan atau menyatakan pendapat, seperti halnya Muniatun dan Arina yang harus menikahi laki-laki yang mereka sendiri belum mengenal sebelumnya. Mereka diwajibkan untuk mengikuti apa saja yang disampaikan oleh suami mereka, selain itu kesempatan sangat luas untuk memperoleh indoktrinasi tentang jihad secara radikal dalam kehidupan pernikahan.

Demikian pula Ika Puspita Sari (2016) di Purworejo berperan sebagai subyek, pelaku bom bunuh diri, direkrut melalui pernikahan, suami sendiri yang melakukan upaya terencana menanamkan ideologi radikal dengan “cuci otak”. Artinya, mereka sengaja dinikahi untuk selanjutnya didoktrin dengan ideologi radikal. Pernikahan mereka berlangsung secara normal, namun tidak sedikit sebageian dari mereka menikah dalam penjara. Sebagian lagi dinikahi belakangan setelah mereka menerima doktrin radikal tersebut. Mereka mendapatkan indoktrinasi yang sangat masif dari teman dekat suami atau dari sesama perempuan yang telah terlebih dahulu

aktif dalam jaringan tersebut (aipi.or.id/2018).

Akibat budaya patriarki yang masih mengental di masyarakat, perempuan masih dipandang sebagai kelompok rentan dan tak berdaya. Patriarki merupakan sebuah sistem yang menganggap kaum laki-laki ditakdirkan untuk mengatur perempuan. Hal ini berlaku kokoh di seluruh dunia (Fromm dalam Adji dkk, 2009: 9) Diperjelas oleh pendapat Walby (2014: 28), yang menyatakan bahwa patriarki adalah sebuah sistem struktur sosial dan praktik-praktik yang memosisikan laki-laki sebagai pihak yang mendominasi, menindas dan mengeksploitasi kaum perempuan.

Hegemoni laki-laki merupakan fenomena universal dalam sejarah peradaban manusia di masyarakat manapun di dunia, yang tertata dalam masyarakat patriarki. Pada masyarakat seperti ini, laki-laki diposisikan superior terhadap perempuan di berbagai sektor kehidupan baik domestik maupun publik. Hegemoni laki-laki atas perempuan memperoleh legitimasi dari nilai-nilai sosial, agama, hukum, tersosialisasi secara turun menurun dari generasi ke generasi (Darwin, 2001: 98).

Selain kuatnya hegemoni patriarki yang memiliki kontribusi kuat terhadap perempuan-perempuan yang pernah tersandung masalah hukum karena terlibat dengan peristiwa atau pelaku tindak pidana terorisme (Moh. Adhe Bhakti, 2016), ada juga yang memang perempuan-perempuan tersebut sangat militant, seperti: 1) **Nurul Azmy Tibyani** adalah bagian dari kelompok Hacker yang berhasil membobol situs perusahaan investasi sehingga berhasil mengalihkan dana antara 5 hingga 8 milyar rupiah. Uang hasil kejahatan tersebut kemudian masuk ke rekening anggota kelompok tersebut, diantaranya Cahya (suami Nurul dan menikah secara siri. Kemudian pimpinan kelompok ini mengirimkan sejumlah dana yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut ke kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso. Nurul cukup dikenal dikalangan jihadis karena keberaniannya, pernah berlatih memanah kepada Bahrin Naim, tahun 2016 sebagai dalang peristiwa bom di daerah Thamrin. 2) **Rosmawati** istri dari Hasan Zahabi, perempuan yang berasal dari Poso, Sulawesi Tengah, keduanya terbukti bersalah dalam tindak pidana pendanaan terorisme karena rekening miliknya digunakan untuk transaksi keuangan kelompok Santoso, anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang berasal dari Palu serta beberapa daerah lainnya.

Indoktrinasi yang sangat masif mereka dapatkan baik dari keluarga terdekat maupun dari teman dekat suami atau dari sesama perempuan yang telah lama aktif dalam jaringan terorisme. Sebagaimana umumnya dalam organisasi keagamaan, secara umum peran perempuan dalam kelompok radikal sesungguhnya tidak utama dan bukan sentral. Namun peran mereka akan cepat diakui dan dihormati jika mereka dapat menunjukkan keberanian dalam berkorban, termasuk korban jiwa dan raga (Faizal 2018). Pengakuan peran ini merupakan salah satu kunci penting dalam mengenali keterlibatan perempuan dalam kelompok radikal. Dorongan untuk menjadi terkenal kesalehannya, atau keikhlasannya atau keberaniannya termasuk melepas suaminya

berjihad menjadi idaman setiap perempuan dalam kelompok radikal, apalagi untuk ikut berjihad. Dalam perkembangannya, menjalani jihad kecil sebagai penopang dalam berjihad tak terlalu diminati, utamanya oleh kalangan perempuan muda yang merasa punya agenda untuk ikut berjuang dengan caranya (Faizal 2018).

Ketika dicuci otak dengan pemahaman Islam radikal, para perempuan tersebut bisa dengan militan menjalankan misinya, bahkan lebih militan dari laki-laki, sejumlah doktrin kunci dalam pemahaman Islam radikal sungguh memukau mereka yang baru mengenal Islam atau kelompok Islam yang sedang mencari kebermaknaan hidup.

Selain itu media sosial juga memiliki kontribusi yang tidak kecil dalam kaitan dengan ide-ide radicalism karena media social merupakan salah satu ruang yang diciptakan sebagai ruang publik atau yang dikenal dengan *public sphere* dimana semua masyarakat dari berbagai strata kelas bisa saling berinteraksi tanpa adanya perbedaan kelas itu sendiri. Akan tetapi ketika media sosial sebagai salah satu *public sphere* ini ternyata telah didominasi oleh kelompok tertentu saja yaitu para pengikut ideologi radikalisme dan terorisme, maka media sosial sebagai *public sphere* tidak bisa lagi berfungsi sebagai ruang demokratis bagi masyarakat. Disebut mengancam demokrasi menurut Walsh (2016), orientasi terorisme secara signifikan ingin mengubah tatanan sosial politik yang ada dengan membentuk opini tertentu dan dinamika interaksional. Penggunaan kekerasan sengaja diatur untuk memprovokasi reaksi yang berlebihan dan pembalasan yang represif.

Keberadaan media sosial yang berfungsi sebagai *public sphere* justru berbalik menjadi ancaman bagi demokrasi di saat para aktor paham radikalisme dan terorisme menggunakan media tersebut untuk menyebarkan bahkan merekrut para pengguna media sosial untuk tertarik dan bergabung dengan kelompok radikal ini.

Melalui berbagai bentuk postingan baik dalam bentuk foto, opini maupun berita yang bersifat persuasif dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat luas dari berbagai kalangan, latar belakang bahkan kondisi geografis tidak lagi menjadi penghalang bagi penyebaran paham tersebut. Contohnya saja terduga teroris bom bekasi yaitu Dian Yulia Novi mengaku tertarik dengan ajaran radikal dari media sosial facebook saat diwawancara di acara kabar khusus TV One 13 Desember 2016.

Walsh (2016) mengatakan bahwa teroris memiliki jaringan yang bersifat formal yang direpresentasikan melalui perilaku kolektif, intensionalitas, memiliki aspirasi dan tujuan politik yang nyata. Sehingga pemanfaatan *public sphere* menjadi bertolak belakang ketika dimanfaatkan oleh jaringan ini untuk memproduksi wacana tentang radikalisme dan terorisme yang membentuk solidaritas yang radikal dan mengancam demokrasi. Thomas (2014) berpendapat substansi agama telah digunakan untuk mendefinisikan teologi politik sehingga kelompok agama memiliki kewenangan politik yang sah. Di sini akhirnya agama tidak dipahami sebagai

ajaran rahmatan lil'alamin tetapi justru sebagai pembenar tindakan kekerasan untuk mencapai tujuan sekuler "diluar agama" yang bertujuan mendirikan 'negara islam'. Sehingga, Saiya dan Scime (2015) mendefinisikan teroris secara terpisah yaitu teroris sekuler dan agama dimana teroris sekuler memandang kekerasan sebagai sikap yang masuk akal dalam mengobarkan perang spiritual, sedangkan terorisme agama melihat iman pada diri mereka sebagai sumber inspirasi dan legitimasi.

Menarik diketahui pula, tidak sedikit perempuan buruh migran berhasil direkrut dalam gerakan terorisme. Karena umumnya mereka punya uang, mandiri, dan berani serta punya pengalaman bepergian ke luar negeri sehingga mudah dijadikan sebagai agen kurir atau pembawa pesan-pesan rahasia. Mereka umumnya pengguna aktif internet, sebagian mereka terpapar ideologi radikalisme lewat internet ketika bekerja di luar negeri. Pertemuan mereka dengan suami dan kelompoknya umumnya terjadi melalui jaringan sosial media, seperti facebook. Perempuan buruh migran seringkali mengalami kekecewaan dan frustrasi akibat perlakuan diskriminatif maupun kekerasan fisik yang mereka alami ketika bekerja, sehingga mereka mudah menerima pengaruh apa pun yang dianggap dapat menolong mereka keluar dari situasi yang tidak nyaman tersebut. Aksi-aksi terorisme membuat mereka menemukan kebermaknaan hidup, pelajaran agama tersebut membuatnya tertarik pada perjuangan Islam di Suriah. Berikutnya, dia mengalami proses indoktrinasi yang intens melalui facebook dan situs-situs radikal, termasuk situs jihad online. Teknologi komunikasi menjadi sarana efektif bagi jaringan teroris untuk menyebarkan paham radikal sambil melakukan rekrutmen anggota.

PENUTUP

Media Sosial memang telah menjadi bagian dari gaya hidup di masyarakat. Melalui media sosial setiap orang bisa berteman atau berjejaring dengan siapa saja yang diinginkan, sehingga bukan hal yang mustahil jika kemudian ada beberapa pengguna media sosial yang bisa berteman atau masuk dalam jaringan teroris global.

Pemahaman keislaman yang sangat rigid dan kaku menghipnotis banyak pemuda, termasuk perempuan untuk bergabung dalam organisasi terorisme, sehingga memberikan makna terhadap jihad tidak pada tempatnya, disalahartikan dan dikonotasikan kepada hal yang buruk dan menimbulkan kesan kasar dan tidak berperikemanusiaan, oleh karena itu mendudukkan makna dan penempatan jihad dalam Islam sendiri menjadi hal yang penting demi pemulihan nilai-nilai islami yang terkandung di dalam jihad.

Hegemoni patriarkhi memiliki kontribusi sangat besar terhadap perempuan dalam memberikan makna jihad dan implementasinya, peluang ini dilakukan melalui indoktrinasi dalam keluarga melalui pernikahan maupun sebelum dinikah terlebih dahulu dijejali dengan indoktrinasi secara massif. Perempuan-perempuan menkonstruksi makna jihad tidak terlepas

Udji Asiyah, dkk

dari proses yang dilalui lewat dominasi patriarkhi dalam keluarga.



Bibliografi

- Adji, dkk. 2009. "Konstruksi Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Sistem Patriarki (Kajian terhadap Karya Djenaer Maesa Ayu dengan Pendekatan Feminisme)" Laporan Penelitian. Tidak Diterbitkan. Bandung: Universitas Padjadjaran
- Arief B. Iskandar, "Mendefinisikan Kembali Makna Jihad", *al-Wa`ie* no. 65 Tahun VI, edisi 1-31 Januari 2006
- Burhan, Bungin, 2007, *Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Jakarta : Kencana.
- Berger, L peter. 1990. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, Jakarta: Lembaga penelitian, pendidikan, dan penerangan ekonomi dan sosial.
- Darwin, Muhadjir. (2001). *Menggugat Budaya Patriarki*, Yogyakarta : Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian kependudukan .
- Faizal, Achmad. 2018. *Menalar Peran Teroris Perempuan di Balik Bom Bunuh Diri Surabaya*. Artikel, Surabaya: Kompas.com.
- Faisal, M. 2018. *Bangkitnya Jihadis Perempuan*. Artikel, Surabaya: tirtoid
- Hasbullah Ja`far, Konsep Jihad dalam al-Qur`an, *Istislah: Jurnal Hukum Islam*, Vol III (2 Juli-Desember 2004).
- Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.
- Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Terorisme, tanggal 22 Syawwal 1424/16 Desember 2003
- Karen Armstrong, *Sejarah Tuhan*, Penerbit Mizan, Bandung, Cetakan IV, 2003, hal. 23-24
- Mulia, Musdah. 2018. "Perempuan dalam Gerakan Terorisme di Indonesia."
- Poloma, Margareth. 2004. *"Sosiologi Kontemporer"*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Samuel, Hanneman. 2012. Peter Berger sebuah pengantar ringkas. Depok: kepek
- Saiya, N. & Anthony, S. (2015). Explaining Religious Terrorism: a data-mined Analysis. *Conflict Management and Peace Science*, Volume 32 (5) , 487-512.

Thomas, S. M. (2014). Culture, Religion and Violence: Rene Girard's Mimetic Theory. *Millenium: Journal of International Studies*, Volume 43 (1) , 308-327.

Walby, Sylvia. 2014. Theorizing Patriarchy. Diterjemahkan oleh Mustika K. Prasela dengan judul Teorisasi Patriarki. Yogyakarta: Jalasutra

Walsh, J. P. (2017). Moral Panics by Design: The Case of Terrorism. *Current Sociology*, Volume 65 (5) , 643-662.



JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

